



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695  
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
Nomor : 503/435/PNF/PTSP/VI/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19 Juni 2023 atas nama Rusnah, S.Pd, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /024/DIKBUD/IV/2023, tanggal 10 April 2023  
2. Nomor Induk Berusaha : 2006230034805 Tanggal 11 Mei 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :

- |                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan         | TK. ANANDA II                                  |
| 2. Alamat Perusahaan       | Jl. Poros Mangki, Kec. Patampanua Kab. Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF         | TK. ANANDA II                                  |
| 4. Alamat Satuan PNF       |                                                |
| a. Jalan                   | Jl. Poros Mangki                               |
| b. Dusun/Lingkungan        | Pincara                                        |
| c. Desa/Kelurahan          | Pincara                                        |
| d. Kecamatan               | Patampanua                                     |
| e. Kabupaten               | Pinrang                                        |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF  | -                                              |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | 72.505.036.3-802.000                           |
| 7. Satuan PNF              | Paud, Taman Kanak-Kanak (TK)                   |
| 8. Telepon /Fax            | 082395294840                                   |
| 9. Luas Tanah              | 500 M2                                         |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | 3 Orang                                        |

KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 21 Juni 2028.

KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada Tanggal 21 Juni 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu**



**ANDI MIRAN LAP., M.Si**

Pangkat Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 197406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Patampanua dan
4. Pertinggal